



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 377);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 12, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup wilayah pemerintah kabupaten kupang;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh dalam wilayah Kabupaten Kupang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya di singkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah yang menampung seluruh penerimaan Negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negara.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Daerah Kabupaten yang menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya di singkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
12. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kupang ini.

4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan pernyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
5. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 11 A pasal 11 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (3) Dalam desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 11 ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa Tahap Berikutnya.

Pasal 11 B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) :

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 11 ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa Tahap Berikutnya.
6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan satu ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang meliputi :
- a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3. pedestrian;
 - 4. drainase;
 - 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8. sumur resapan;
 - 9. selokan;
 - 10. tempat pembuangan sampah;
 - 11. gerobak sampah;
 - 12. kendaraan pengangkut sampah;
 - 13. mesin pengolah sampah; dan
 - 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2. tambatan perahu;
 - 3. jalan pemukiman;
 - 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5. jalan poros Desa;
 - 6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 7. jembatan desa;
 - 8. gorong-gorong;
 - 9. terminal desa; dan
 - 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4. instalasi biogas;
 - 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2. website Desa;
 - 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. jambanisasi;
 - 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8. balai pengobatan;
 - 9. posyandu;
 - 10. poskesdes/polindes;
 - 11. posbindu;
 - 12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini;
 - 5. taman belajar keagamaan;
 - 6. bangunan perpustakaan Desa;
 - 7. buku/bahan bacaan;
 - 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9. sanggar seni;
 - 10. film dokumenter;
 - 11. peralatan kesenian; dan
 - 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;

4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko online;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai; dan
 - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
 - e) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau non alam;

- f) Kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
- g) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau non alam;
- h) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- i) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
- j) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- k) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1. penyediaan air bersih;
 - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - 9. pengobatan untuk lansia;
 - 10. keluarga berencana;
 - 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. bantuan insentif guru PAUD;
 - 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1. pengelolaan terminal Desa;
 - 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1. sistem informasi Desa;
 - 2. koran Desa;
 - 3. website Desa;
 - 4. radio komunitas; dan
 - 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. pembibitan tanaman pangan;
 - 2. pembibitan tanaman keras;
 - 3. pengadaan pupuk;
 - 4. pemberian ikan air tawar;
 - 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8. inseminasi buatan;
 - 9. pengadaan pakan ternak; dan
 - 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. tepung tapioka;
 - 2. kerupuk;
 - 3. keripik jamur;
 - 4. keripik jagung;
 - 5. ikan asin;
 - 6. abon sapi;
 - 7. susu sapi;

8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;

4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
 - c) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - d) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - e) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - f) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan/rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
- a. Kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan /atau
 - b. Jaring pengaman sosial di desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (1A) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir Bulan Oktober 2020;

- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 23 April 2020

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENOW

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI KUPANG
: 23 TAHUN 2020
: 23 APRIL 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PERUBAHAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Dasil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula								Pagu Dana Desa per-Desa						
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		Total Bobot	Alokasi Formula					
										Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah							
II	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (4) + (7) + (10) + (13)		
1	Semau	Bokonusan	651.999.000	Tertinggal	3	-	43,6410505	125	-	1324	0,004311075	0,000431107	37	0,000747596	0,0003738	18,62108369	0,0036351	0,000545264	50,0107565	0,007989865	0,00199747	0,00334764	138.999.000	790.998.000
2	Semau	Otan	651.999.000	Tertinggal	1	-	48,4018535	58	-	1021	0,003324477	0,000332448	11	0,00022258	0,00011113	12,97779997	0,00253345	0,000380017	44,9336342	0,007178729	0,00179468	0,00261828	108.715.000	760.714.000
3	Semau	Ultao	651.999.000	Tertinggal	6	-	45,7100092	102	-	898	0,002923977	0,000292398	159	0,00321264	0,00160632	9,113377427	0,00177906	0,000266859	46,2067943	0,007382133	0,00184553	0,00401111	166.548.000	818.547.000
4	Semau	Ulaesa	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,990368	88	-	1162	0,003783587	0,000378359	130	0,002626687	0,00131334	20,66283074	0,00403367	0,000605051	43,1077032	0,006887013	0,00172175	0,00401851	166.855.000	818.854.000
5	Semau	Hansisl	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,8587978	90	-	1730	0,005633051	0,000563305	131	0,002646892	0,00132345	17,31541711	0,0038021	0,000507032	42,9044715	0,006854544	0,00171364	0,00410742	170.547.000	822.546.000
6	Semau	Huilelot	651.999.000	Sangat Tertinggal	5	-	42,4230705	133	-	929	0,003024916	0,000302492	105	0,002121555	0,00106078	24,21179022	0,00472648	0,000708972	46,8074259	0,007478092	0,00186952	0,00394176	163.668.000	815.667.000
7	Semau	Batuinan	651.999.000	Sangat Tertinggal	2	-	45,6490344	103	-	371	0,001208013	0,000120801	19	0,0003839	0,00019195	4,495348673	0,00087756	0,000131633	42,8654879	0,006848316	0,00171208	0,00215646	89.540.000	741.539.000
8	Semau	Letbaun	651.999.000	Sangat Tertinggal	3	-	50,5648292	29	-	497	0,001618281	0,000161828	51	0,00103047	0,00051523	20,21592474	0,00394643	0,000591965	50,9856481	0,008145617	0,0020364	0,00330543	137.247.000	789.246.000
9	Kupang Barat	Manulal I	651.999.000	Berkembang	1	-	49,0781517	50	-	1432	0,004662733	0,000466273	14	0,000282874	0,00014144	3,925762584	0,00076636	0,000114955	31,0626669	0,004962663	0,00124067	0,00196333	81.521.000	733.520.000
10	Kupang Barat	Sumilli	651.999.000	Berkembang	5	-	47,9469677	68	-	1973	0,006424283	0,000642428	109	0,002202376	0,00110119	12,61852259	0,00246331	0,000369497	40,2795467	0,006435178	0,00160879	0,00372191	154.540.000	806.539.000
11	Kupang Barat	Ufuleo	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,6118881	93	-	1276	0,004154782	0,000415478	96	0,001939707	0,00096985	5,958746779	0,00116323	0,000174485	42,2593716	0,006751481	0,00168787	0,00324769	134.849.000	786.848.000
12	Kupang Barat	Tesabela	651.999.000	Tertinggal	1	-	46,8114894	91	-	1155	0,003760794	0,000376079	12	0,000242463	0,00012123	18,82262953	0,00367444	0,000551166	40,1566533	0,006415545	0,00160389	0,00265236	110.130.000	762.129.000
13	Kupang Barat	Oematnunu	651.999.000	Tertinggal	4	-	45,7857606	101	-	2154	0,007013637	0,000701364	84	0,001697244	0,00084862	18,30562062	0,00357351	0,000536027	39,4279915	0,006299131	0,001574748	0,0036608	152.002.000	804.001.000
14	Kupang Barat	Kuanheun	651.999.000	Berkembang	2	-	51,6519167	20	-	1690	0,005502807	0,000550281	27	0,000545543	0,00027277	18,80510381	0,00367102	0,000550653	33,2631568	0,005314219	0,00132855	0,00270226	112.202.000	764.201.000
15	Kupang Barat	Nitneo	651.999.000	Berkembang	2	-	56,5604159	2	144.096.000	1237	0,004027794	0,000402779	22	0,000444516	0,00022226	5,135037666	0,00100243	0,000150365	34,4347	0,005501389	0,00137535	0,00215075	89.303.000	885.398.000
16	Kupang Barat	Bolok	651.999.000	Berkembang	1	-	49,2277916	46	-	3147	0,010246943	0,001024694	14	0,000282874	0,00014144	11,18141307	0,00218277	0,000327415	27,1860419	0,004343322	0,00108583	0,00257938	107.100.000	759.099.000
17	Kupang Barat	Tablolong	651.999.000	Berkembang	1	-	36,9287967	149	-	1345	0,004379453	0,000437945	12	0,000242463	0,00012123	7,895339483	0,00154128	0,000231192	39,8496573	0,006366498	0,00159162	0,00238199	98.904.000	750.903.000
18	Kupang Barat	Oenaek	651.999.000	Sangat Tertinggal	2	-	39,5095422	146	-	694	0,002259732	0,000225973	35	0,000707185	0,00035359	12,54841969	0,00244963	0,000367444	44,0373077	0,007035529	0,00175888	0,00270589	112.353.000	764.352.000
19	Kupang Timur	Nunkurus	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	47,189103	82	-	3463	0,01127587	0,001127587	459	0,009274226	0,00463711	26,28858873	0,0051319	0,000769785	29,5789754	0,004725624	0,00118141	0,00771589	320.376.000	1.335.644.000
20	Kupang Timur	Tuapukan	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,2629539	15	144.096.000	3398	0,011064223	0,001106422	263	0,0053199	0,002657	2,681436051	0,00052345	7,85181E-05	32,376541	0,005172571	0,00129314	0,00513058	213.217.000	1.009.312.000
21	Kupang Timur	Oefafi	651.999.000	Tertinggal	7	-	35,6743703	153	-	2473	0,008052332	0,000805233	259	0,005233169	0,00261658	13,46852029	0,00262924	0,000394387	35,6847524	0,005701101	0,00142528	0,00524148	217.635.000	869.634.000
22	Kupang Timur	Pukdale	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,1790588	48	-	2675	0,008710064	0,000871006	96	0,001939707	0,00096985	8,219565411	0,00160457	0,000240686	39,2604853	0,00627237	0,00156809	0,00364964	151.539.000	803.538.000
23	Kupang Timur	Oesao	651.999.000	Tertinggal	6	-	36,1317271	152	-	939	0,003057477	0,000305748	189	0,003818799	0,0019094	8,762862911	0,0017063	0,000256595	33,56667	0,00536271	0,00134068	0,00381242	158.298.000	810.297.000
24	Kupang Timur	Manusak	651.999.000	Berkembang	6	-	32,6330298	158	-	5056	0,016462835	0,001646283	183	0,003697567	0,00184878	36,80402423	0,00718466	0,001077699	30,4079827	0,004858068	0,00121452	0,00578728	240.297.000	892.296.000
25	Kupang Timur	Tanah Putih	651.999.000	Tertinggal	6	-	43,8975872	120	-	1476	0,004806002	0,0004806	157	0,00317223	0,00158611	5,424212142	0,00105888	0,000158832	35,7974614	0,005719107	0,00142978	0,00365532	151.775.000	803.774.000
26	Kupang Timur	Oelatimo	651.999.000	Tertinggal	5	-	36,6540486	150	-	1280	0,004167806	0,000416781	130	0,002626687	0,000131334	17,72727167	0,00346061	0,000519092	32,1006303	0,005128491	0,00128212	0,00353134	146.627.000	798.626.000
27	Sulamu	Pital	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,7111379	55	-	1268	0,004128733	0,000412873	342	0,006910208	0,0034551	3,023187704	0,00059017	8,85253E-05	47,9181368	0,007655571	0,00191389	0,0058704	243.748.000	1.077.381.000
28	Sulamu	Pariti	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	27,296501	159	-	4214	0,0137212	0,00137212	524	0,01058575	0,00529378	52,20913722	0,01019196	0,001528793	32,579549	0,005205004	0,00130125	0,0049595	394.287.000	1.409.555.000
29	Sulamu	Oeteta	651.999.000	Berkembang	8	-	38,611826	147	-	2972	0,009677125	0,0009677123	360	0,										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
										Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Ratio Indeks Kelelahan	Bobot						
34	Kupang Tengah	Noelbaki	651.999.000	Maju	9	-	48,943315	53	-	10928	0,035582646	0,003558265	526	0,01062798	0,00531399	15,51026735	0,00302782	0,00045173	22,6751237	0,003622644	0,00090566	0,01023209	424.853.000	1.076.852.000			
35	Kupang Tengah	Oelpush	651.999.000	Berkembang	6	-	45,7935642	100	-	1628	0,005300929	0,000530093	155	0,003131819	0,00156591	20,66283074	0,00403367	0,000605051	32,1985881	0,005144141	0,00128604	0,00398709	165.550.000	817.549.000			
36	Kupang Tengah	Oebelo	651.999.000	Maju	7	-	43,3317038	129	-	5778	0,018813738	0,001881374	228	0,004606805	0,0023034	8,552554201	0,001669598	0,000250437	26,8154871	0,004284121	0,00107103	0,0050624	228.628.000	880.627.000			
37	Kupang Tengah	Penfui Timur	651.999.000	Berkembang	2	-	44,8558064	111	-	7250	0,023606715	0,002360672	23	0,000464722	0,00023236	9,279871823	0,00181156	0,000271734	26,868972	0,00429267	0,00107317	0,00397393	163.509.000	815.508.000			
38	Kupang Tengah	Tanah Merah	651.999.000	Tertinggal	6	-	46,9651677	89	-	3763	0,012252699	0,00122527	188	0,003798594	0,0018993	8,762862911	0,00171063	0,000256595	22,5857493	0,003608365	0,00090209	0,00428325	177.848.000	829.847.000			
39	Kupang Tengah	Mata Air	651.999.000	Berkembang	6	-	44,9400506	110	-	5692	0,018533714	0,001853371	193	0,00389962	0,00194981	5,222666295	0,00101954	0,000152931	27,0757799	0,004325706	0,00108143	0,00503754	209.167.000	861.166.000			
40	Amarasi	Oesena	651.999.000	Berkembang	4	-	51,296505	25	-	1840	0,005991222	0,000599122	67	0,001353754	0,00067688	16,54428518	0,00322968	0,000484451	36,2794141	0,005796106	0,00144903	0,00320948	133.263.000	785.262.000			
41	Amarasi	Ponahn	651.999.000	Berkembang	6	-	52,3830487	13	144.096.000	2714	0,008837052	0,000883705	175	0,003535925	0,00176796	16,77211961	0,00327415	0,000491123	31,6943322	0,005063579	0,00126589	0,00440869	183.056.000	879.151.000			
42	Amarasi	Kotabes	651.999.000	Maju	6	-	43,8232848	121	-	2508	0,008166295	0,00081663	155	0,003131819	0,00156591	41,18545568	0,00803998	0,001205997	32,329789	0,005165102	0,00129128	0,00487981	202.618.000	854.617.000			
43	Amarasi	Tesbatan	651.999.000	Tertinggal	6	-	47,1291467	85	-	2391	0,007785332	0,000778533	157	0,00317223	0,00158611	9,227294645	0,0018013	0,000270195	29,6515589	0,00473722	0,0011843	0,00381915	158.577.000	810.576.000			
44	Amarasi	Oenoni	651.999.000	Tertinggal	5	-	50,4874542	32	-	2472	0,008049076	0,000804908	118	0,002384224	0,00119211	23,81746139	0,0046495	0,000697425	31,486752	0,005030416	0,0012576	0,00395205	164.095.000	816.094.000			
45	Amarasi	Apren	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,4402301	33	-	2117	0,006893161	0,000689316	553	0,011173523	0,00558676	78,77813757	0,0153786	0,002306789	32,4224546	0,005179906	0,00129498	0,00987784	410.144.000	1.243.777.000			
46	Amarasi	Oenoni II	651.999.000	Berkembang	6	-	52,4182569	11	144.096.000	830	0,002702562	0,000270256	172	0,003475309	0,00173765	41,18545568	0,00803998	0,001205997	30,5474403	0,004880349	0,00122009	0,00443399	184.107.000	980.202.000			
47	Amarasi	Tesbatan II	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,0322768	99	-	1167	0,003799867	0,000379987	114	0,002303403	0,0011517	36,80402423	0,00718466	0,001077699	30,0668943	0,004803575	0,00120089	0,00381028	158.209.000	810.208.000			
48	Fatuleu	Campiong II	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	48,3053445	60	-	4051	0,013190456	0,001319046	552	0,011153318	0,00557666	42,61380234	0,00831881	0,001247822	42,1792336	0,006738678	0,00168467	0,0098282	408.082.000	1.241.715.000			
49	Fatuleu	Naunnu	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	48,3734556	59	-	2655	0,008644942	0,000864494	455	0,009193405	0,0045967	9,840695049	0,00192104	0,000288156	33,1557319	0,005297057	0,00132426	0,00707362	293.708.000	1.308.976.000			
50	Fatuleu	Oebola	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,984827	18	-	2155	0,007016893	0,000701689	555	0,011213934	0,00560697	35,79629499	0,00698794	0,001048191	39,5951524	0,006325838	0,00158146	0,00893831	371.133.000	1.204.766.000			
51	Fatuleu	Siliu	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	41,9451959	138	-	4707	0,015326456	0,001532646	952	0,019235432	0,00961772	11,45306182	0,0022358	0,00033537	36,1553032	0,005776277	0,00144407	0,0129298	536.866.000	1.370.499.000			
52	Fatuleu	Ekateta	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	41,012576	142	-	3263	0,01062465	0,001062465	530	0,010708801	0,0053544	60,70911425	0,01185127	0,00177769	40,0626603	0,006400528	0,00160013	0,00979469	406.691.000	1.240.324.000			
53	Fatuleu	Kulmasi	651.999.000	Tertinggal	4	-	47,3355715	78	-	2335	0,00760299	0,000760299	90	0,001818476	0,00090924	7,01290329	0,00136851	0,000205276	29,5065241	0,004714049	0,00117851	0,00305333	126.779.000	778.778.000			
54	Fatuleu	Tolinaku	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	37,7561198	148	-	1258	0,004096172	0,000409617	367	0,00741534	0,00370767	14,89686695	0,00290808	0,000436212	40,2165432	0,006425113	0,00160628	0,00615978	255.764.000	1.271.032.000			
55	Fatuleu	Oeboea Dalam	651.999.000	Tertinggal	7	-	49,0212404	51	-	967	0,003148647	0,000314865	217	0,004384547	0,00219227	16,64943953	0,0032502	0,000487531	45,3347959	0,00724282	0,0018107	0,00480537	199.527.000	851.526.000			
56	Fatuleu	Kluoni	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,7787089	27	-	1059	0,003448208	0,000344821	388	0,007839651	0,00391983	30,67002019	0,00598722	0,000898083	45,2720847	0,007232801	0,0018082	0,00697093	289.444.000	1.123.077.000			
57	Takari	Noelmina	651.999.000	Berkembang	8	-	52,1660517	16	144.096.000	2129	0,006932234	0,000693223	447	0,009031763	0,00451588	19,29582413	0,00376682	0,000565022	39,79248	0,006357363	0,00158934	0,00736347	305.743.000	1.101.838.000			
58	Takari	Benu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	43,9044237	119	-	2433	0,007922088	0,000792209	559	0,011294755	0,00564738	58,28180122	0,01137742	0,001706164	47,3588319	0,007566186	0,00189155	0,01003775	416.783.000	1.250.416.000			
59	Takari	Hueknutu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,026121	26	-	2713	0,008833796	0,000883338	735	0,014850885	0,00742544	9,60409775	0,00187485	0,000281228	35,8195451	0,005722635	0,00143066	0,01020271	416.076.000	1.249.709.000			
60	Takari	Oelnaineno	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,3618615	35	-	3313	0,010787455	0,001078745	720	0,014547806	0,0072739	13,85408626	0,00270451	0,000405677	40,5124954	0,006472395	0,0016181	0,01037642	430.846.000	1.264.479.000			
61	Takari	Tanini	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	47,909852	69	-	3182	0,010360906	0,001036091	862	0,017416956	0,00870848	105,2069321	0,02053787	0,00308068	48,6058422	0,007765412	0,00194135	0,0147666	613.133.000	1.446.766.000			
62	Takari	Kaunik	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	52,2915282	14	144.096.000	2800	0,009117076	0,000911708	1122	0,022670331	0,01133517	154,5243246											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Aljabar Formula												Pagu Dena Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Rasio Indeks Kasaritan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)		
73	Amfoang Utara	Fatunaus	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,3843926	97	-	1669	0,005434429	0,000543443	542	0,010951265	0,00547563	12,67986263	0,00247529	0,000371293	50,9848281	0,008145486	0,00203637	0,00842674	349.892.000	1.183.525.000
74	Amfoang Utara	Kolabe	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	6,6830927	160	-	1433	0,004665989	0,000466599	442	0,008930736	0,004465537	14,37109517	0,00280544	0,000420816	48,00656	0,007669669	0,00191742	0,0072702	301.870.000	1.317.138.000
75	Amfoang Utara	Bakuin	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	46,4843844	95	-	1292	0,004206879	0,000420688	653	0,013194052	0,00659703	39,02102854	0,00761745	0,001142618	45,4313787	0,00725825	0,00181456	0,00997489	414.174.000	1.429.442.000
76	Amfoang Utara	Lilimus	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	43,3180726	130	-	807	0,002627672	0,000262767	308	0,006223228	0,00311161	19,36592703	0,0037805	0,000567075	45,6932399	0,00730086	0,00182502	0,00576648	239.433.000	891.432.000
77	Nekamese	Oelomin	651.999.000	Berkembang	4	-	50,5225058	31	-	1644	0,005353026	0,000535303	90	0,001818476	0,00090924	5,371634964	0,00104862	0,000157293	28,2668659	0,004515997	0,001129	0,00273083	113.389.000	765.388.000
78	Nekamese	Tasikona	651.999.000	Tertinggal	2	-	47,5074231	76	-	494	0,001608513	0,000160851	27	0,000545543	0,00027277	13,05666574	0,00254884	0,000382327	42,8256139	0,006841946	0,00171049	0,00252644	104.902.000	756.901.000
79	Nekamese	Oemasi	651.999.000	Tertinggal	3	-	47,2960266	81	-	1159	0,003773818	0,000377382	45	0,000909238	0,00045462	5,213903432	0,00101783	0,000152674	28,1135675	0,004491506	0,00112288	0,00210755	87.509.000	739.508.000
80	Nekamese	Usapi Sonbal	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,8412634	19	-	931	0,003031428	0,000303143	42	0,000848622	0,00042431	19,2782984	0,00376339	0,000564509	45,9242058	0,007336986	0,00183425	0,00312621	129.805.000	781.804.000
81	Nekamese	Oenif	651.999.000	Sangat Tertinggal	1	-	41,7949211	139	-	796	0,002591855	0,000259185	17	0,00034349	0,00017174	9,016985935	0,00176024	0,000264036	41,2150345	0,006584635	0,00164616	0,00234113	97.207.000	749.206.000
82	Nekamese	Tunfeu	651.999.000	Berkembang	3	-	48,0164128	67	-	1844	0,006004246	0,000600425	46	0,000929443	0,00046472	2,365972986	0,00046187	6,92807E-05	30,379635	0,00485354	0,00121338	0,00234781	97.485.000	749.484.000
83	Nekamese	Oepaha	651.999.000	Tertinggal	1	-	34,3632064	156	-	500	0,001628049	0,000162805	7	0,000141437	7,0718E-05	12,00512219	0,00234357	0,000351535	45,821916	0,007320644	0,00183016	0,00241522	100.284.000	752.283.000
84	Nekamese	Bone	651.999.000	Tertinggal	3	-	46,4566159	96	-	1316	0,004285026	0,000428503	52	0,001050675	0,00052534	23,39684397	0,00456739	0,000685109	40,2574981	0,006431656	0,00160791	0,00324686	134.815.000	786.814.000
85	Nekamese	Taloetan	651.999.000	Tertinggal	4	-	43,6329448	126	-	957	0,003116086	0,000311609	61	0,001232522	0,00061626	11,31285602	0,00220843	0,000331264	32,9830634	0,005269471	0,00131737	0,0025765	106.980.000	758.979.000
86	Nekamese	Oben	651.999.000	Berkembang	2	-	48,7747473	54	-	1537	0,005004624	0,000500462	21	0,000424311	0,00021216	0,122680081	2,3949E-05	3,59233E-06	27,4377692	0,004383538	0,00109588	0,00181209	75.241.000	727.240.000
87	Nekamese	Bismarak	651.999.000	Berkembang	2	-	47,7062747	71	-	1058	0,003444952	0,000344495	27	0,000545543	0,00027277	6,177818352	0,001206	0,0001809	26,9855714	0,004311294	0,00107782	0,00187599	77.894.000	729.893.000
88	Amarasi Barat	Soba	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,5632278	30	-	1764	0,005743758	0,000574376	177	0,003576336	0,00178817	140,2058066	0,02737014	0,004105521	39,8015471	0,006358812	0,0015897	0,00805777	334.571.000	986.570.000
89	Amarasi Barat	Toobaun	651.999.000	Berkembang	6	-	51,3867067	23	-	1964	0,006394978	0,000639498	141	0,002848945	0,00142447	372,2464165	0,07266772	0,010900158	35,2652292	0,005634076	0,00140852	0,01437265	596.775.000	1.248.774.000
90	Amarasi Barat	Niukbaun	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,6617114	73	-	1611	0,005245575	0,000524557	114	0,002303403	0,0011517	105,1543549	0,0205276	0,003079141	37,4152509	0,00597757	0,00149439	0,00624979	259.501.000	911.500.000
91	Amarasi Barat	Tunbaun	651.999.000	Tertinggal	7	-	49,3358938	45	-	3721	0,012115943	0,001211594	248	0,005010911	0,00250546	27,32260656	0,00533376	0,00080063	31,2877153	0,004998617	0,00124985	0,00576677	239.445.000	891.444.000
92	Amarasi Barat	Nekbaun	651.999.000	Tertinggal	7	-	45,6360073	104	-	1892	0,006160539	0,000616054	242	0,004889679	0,00244484	142,221265	0,02776358	0,004164538	37,3291071	0,005963808	0,00149095	0,00871638	361.918.000	1.013.917.000
93	Amarasi Barat	Merbaun	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,5428761	10	144.096.000	2403	0,007824405	0,000782441	103	0,002081144	0,00104057	259,4683708	0,05065186	0,007597779	38,5406044	0,00615736	0,00153934	0,01096013	455.082.000	1.251.177.000
94	Amarasi Barat	Erbaua	651.999.000	Tertinggal	7	-	50,3626595	34	-	1824	0,005939124	0,000593912	236	0,004768447	0,00238422	0,315463065	6,1583E-05	9,23742E-06	43,945876	0,007020922	0,00175523	0,0047426	196.921.000	848.920.000
95	Amarasi Selatan	Nekmese	651.999.000	Tertinggal	7	-	47,6637049	72	-	2880	0,009377564	0,000937756	285	0,005758506	0,00287925	23,61591555	0,00461016	0,000691524	40,958307	0,006543619	0,0016359	0,00614444	255.127.000	907.126.000
96	Amarasi Selatan	Retraen	651.999.000	Tertinggal	6	-	40,2761996	144	-	2262	0,007365295	0,00073653	159	0,00321264	0,00160632	14,81800118	0,00289268	0,000433902	36,2561412	0,005792387	0,0014481	0,00422485	175.422.000	827.421.000
97	Amarasi Selatan	Sahraen	651.999.000	Berkembang	3	-	51,3445456	24	-	2564	0,008348637	0,000834864	49	0,00090059	0,00049503	34,09629959	0,00665608	0,000998411	35,0438781	0,005598713	0,00139968	0,00372798	154.792.000	806.791.000
98	Amarasi Timur	Oebesi	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	43,8206218	122	-	2769	0,009016137	0,000901614	338	0,006829387	0,00341469	37,67154765	0,00735401	0,001103102	29,3093991	0,004682556	0,00117064	0,00659005	273.629.000	1.107.262.000
99	Amarasi Timur	Pakubaun	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,6602951	74	-	3333	0,010852577	0,001085258	395	0,007981088	0,00339054	81,46833648	0,01590376	0,002385564	44,5372534	0,007115402	0,00177885	0,00924022	383.669.000	1.217.302.000
100	Amarasi Timur	Rabeka	651.999.000	Tertinggal	7	-	47,3275741	80	-	1983	0,006456844	0,000645684	286	0,005778712	0,00288936	8,736574322	0,0017055	0,000255825	35,8991005	0,005735346	0,00143384	0,0052247	216.938.000	868.937.000
101	Amarasi Timur	Enoraen	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	44,8107796	112	-	1706	0,005554904	0,00055549	250	0,005051321	0,00252566	14,87934122	0,00290466	0,000435698	36,628469	0				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Dasri JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKB					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kavitas Geografi	Rasio Indeks Kavitas	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(4)+(7)+(10)+(23)		
112	Amfoang Barat Daya	Manubelon	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	47,9028049	70	-	2994	0,009748759	0,000974876	1030	0,020811444	0,01040572	68.91115393	0,01345242	0,002017863	42,4623395	0,006783908	0,00169598	0,01509444	626.745.000	1.642.013.000
113	Amfoang Barat Daya	Letkole	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	45,2372561	108	-	884	0,002878391	0,00287839	302	0,006101996	0,003051	18,69994945	0,00365049	0,00547574	51,9942721	0,008306757	0,00207669	0,0059631	247.597.000	893.596.000
114	Amfoang Barat Daya	Nefoneut	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	46,5852359	94	-	637	0,002074135	0,00207413	214	0,004323931	0,00216197	40,43184947	0,00789286	0,00118393	40,5448846	0,00647757	0,00161939	0,0051727	214.779.000	866.778.000
115	Amfoang Barat Daya	Blobe Beru	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	48,2422535	62	-	866	0,002819781	0,000281978	161	0,00325051	0,00162653	18,81386667	0,00367273	0,00055091	39,6785417	0,00633916	0,00158479	0,0040442	167.922.000	819.921.000
116	Amfoang Barat Laut	Soliu	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	44,1418336	118	-	1722	0,005607002	0,0005607	324	0,006546513	0,00327326	39,03855427	0,00762087	0,001143131	37,3813263	0,00597215	0,00149304	0,00647012	268.650.000	1.283.918.000
117	Amfoang Barat Laut	Saukibe	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	42,7805179	132	-	1923	0,006261478	0,000626148	343	0,006930413	0,00346521	79,7858668	0,01557532	0,002336298	43,9534619	0,007022134	0,00175553	0,00818319	339.779.000	1.355.047.000
118	Amfoang Barat Laut	Oefatu	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	47,5308488	75	-	2347	0,007642064	0,000764206	896	0,018103936	0,00905197	82,92297173	0,01618773	0,002428159	40,320787	0,006441767	0,00161044	0,01385478	575.272.000	1.590.540.000
119	Amfoang Barat Laut	Tilmau	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	40,4081136	143	-	1733	0,005642819	0,000564282	854	0,017255314	0,00862766	48,78285783	0,0095231	0,001428465	44,8747547	0,007169322	0,00179233	0,01241273	515.397.000	1.530.665.000
120	Amfoang Barat Laut	Honuk	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	45,3509877	106	-	1946	0,006336368	0,000633637	732	0,014790269	0,00739513	63,41683889	0,01237986	0,001856978	43,8955537	0,007012882	0,00175322	0,01163897	483.269.000	1.498.537.000
121	Amfoang Barat Laut	Faumes	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	44,3184724	113	-	1534	0,004994855	0,000499486	563	0,011375576	0,00568779	46,8287394	0,00914163	0,001371244	42,9813088	0,00686682	0,0017167	0,00927522	385.122.000	1.400.390.000
122	Semau Selatan	Akie	651.999.000	Tertinggi	2	-	54,7710777	5	144.096.000	981	0,003194233	0,000319423	23	0,000464722	0,00023236	20,1545847	0,00393446	0,000590169	45,2446088	0,007228411	0,0018071	0,00294906	122.450.000	918.545.000
123	Semau Selatan	Ultiuh Ana	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	48,149564	66	-	1719	0,005597234	0,000559723	187	0,003778388	0,00188919	23,23911244	0,0045366	0,00068049	55,861608	0,008924614	0,00223115	0,00536056	222.579.000	874.578.000
124	Semau Selatan	Onansila	651.999.000	Sangat Tertinggal	2	-	48,1866799	65	-	513	0,001670379	0,000167038	20	0,000404106	0,00020205	8,166988233	0,00159431	0,000239147	51,0898333	0,008162262	0,00204057	0,0026488	109.983.000	761.982.000
125	Semau Selatan	Ultiuh Tuan	651.999.000	Tertinggi	3	-	49,4251113	42	-	882	0,002871879	0,000287188	43	0,000868827	0,00043441	10,25254961	0,00200144	0,00030216	50,5386427	0,008074202	0,00201855	0,00304037	126.241.000	778.240.000
126	Semau Selatan	Naikean	651.999.000	Tertinggi	2	-	53,0426396	9	144.096.000	770	0,002507196	0,00025072	23	0,000464722	0,00023236	18,0514979	0,00352391	0,000528586	51,7327978	0,008264983	0,002062652	0,00307791	127.800.000	923.895.000
127	Semau Selatan	Ulboa	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	49,3402618	44	-	846	0,002754659	0,000275466	376	0,007597187	0,00379859	27,47157523	0,00536284	0,000804425	46,6791194	0,007457593	0,0018644	0,00674288	279.975.000	1.295.243.000
128	Taebenu	Oeltuah	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	41,0970102	141	-	3765	0,012259212	0,001225921	264	0,005334195	0,0026671	8,710285734	0,00170037	0,000255055	36,4121207	0,005817307	0,00145433	0,0056024	232.621.000	884.620.000
129	Taebenu	Baumata	651.999.000	Berkembang	5	-	44,1971378	117	-	2805	0,009133357	0,000913336	112	0,002262992	0,0011315	10,51543549	0,00205276	0,000307914	28,5227581	0,00455688	0,00113922	0,00349197	144.992.000	796.991.000
130	Taebenu	Kuakalo	651.999.000	Sangat Tertinggal	2	-	43,3682295	128	-	633	0,002061111	0,000206111	25	0,000505132	0,00025257	5,520630634	0,0010777	0,000161655	34,4303483	0,005500693	0,00137517	0,00199551	82.857.000	734.856.000
131	Taebenu	Oeletsala	651.999.000	Tertinggi	3	-	48,196714	64	-	1588	0,005170685	0,000517068	41	0,000828417	0,00041421	6,817507345	0,00133087	0,000199631	34,6644046	0,005538087	0,00138452	0,00251543	104.445.000	756.444.000
132	Taebenu	Bokong	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	42,1025545	136	-	2932	0,009546881	0,000954688	579	0,01169886	0,00584943	39,98494346	0,00780562	0,001170843	37,4970969	0,005990646	0,00149766	0,00947262	393.318.000	1.408.586.000
133	Taebenu	Baumata Utara	651.999.000	Berkembang	4	-	49,977516	36	-	1316	0,004285026	0,000428503	86	0,001737655	0,00086883	3,180919237	0,00062096	9,3144E-05	34,3862918	0,005493655	0,00137341	0,00276389	114.761.000	766.760.000
134	Taebenu	Baumata Timur	651.999.000	Tertinggal	7	-	49,6166359	39	-	2218	0,007222027	0,000722203	214	0,004323931	0,00216197	17,32417998	0,00338192	0,000507288	32,8333635	0,005245554	0,00131139	0,00470285	195.270.000	847.259.000
135	Taebenu	Baumata Barat	651.999.000	Tertinggal	4	-	47,0756431	87	-	2485	0,008091405	0,000809141	83	0,001677039	0,00083852	1,612366776	0,00031476	4,72135E-05	29,6850972	0,004742578	0,0018564	0,00288052	119.604.000	771.603.000
136	Amabi Oefeto	Fatukanutu	651.999.000	Tertinggal	6	-	47,491963	77	-	2082	0,006779197	0,00067792	185	0,003737978	0,00186899	25,74529123	0,00502584	0,000753876	29,5427938	0,004719843	0,00117996	0,00448075	186.048.000	838.047.000
137	Amabi Oefeto	Kairane	651.999.000	Tertinggal	2	-	55,3856807	4	144.096.000	673	0,002191354	0,000219135	28	0,000565748	0,00028287	21,03087099	0,00410552	0,000615828	35,6649539	0,005697938	0,00142448	0,00254232	105.561.000	901.656.000
138	Amabi Oefeto	Raknamo	651.999.000	Berkembang	8	-	55,5242882	3	144.096.000	2668	0,008687271	0,000868727	355	0,007172876	0,00358644	17,97263183	0,00350851	0,000526276	35,559057	0,005681019	0,00142025	0,0064017	265.809.000	1.061.904.000
139	Amabi Oefeto	Kuanheum	651.999.000	Berkembang	5	-	54,0098479	7	144.096.000	1390	0,004525977	0,000452598	136	0,002747919	0,00137396	15,11593852	0,00295084	0,000442626	30,6007992	0,00488873	0,00122222	0,0034914	144.969.000	941.064.000
140																								

No.	Kecamatan	Name Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Ratio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (24)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
151	Fatuleu Barat	Tuakau	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	41,582283	140	-	2136	0,006955027	0,000695503	727	0,014689243	0,00734462	8,860130689	0,00172962	0,000259443	38,0599937	0,006080576	0,00152014	0,00981971	407.730.000	1.422.998.000
152	Fatuleu Barat	Naitae	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	43,6914299	124	-	1594	0,005190221	0,000519022	650	0,013133436	0,00656672	56,95860892	0,01111912	0,001667868	43,1696945	0,00689617	0,00172423	0,01047784	435.057.000	1.450.325.000
153	Fatuleu Tengah	Oelbiteno	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,3887257	12	144.096.000	1465	0,004770185	0,000477018	352	0,007112261	0,00355613	46,61843069	0,00910057	0,001365086	43,0597145	0,006879346	0,00171984	0,00711807	295.554.000	1.273.283.000
154	Fatuleu Tengah	Nonbaun	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,1151644	49	-	1199	0,003904062	0,000390406	482	0,009738948	0,00486947	28,26023289	0,00551679	0,000827519	43,0597145	0,006879346	0,00171984	0,00780724	324.169.000	1.157.802.000
155	Fatuleu Tengah	Nunsaen	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	49,6042574	40	-	2254	0,007339246	0,000733925	551	0,011133112	0,00556656	21,03087099	0,00410552	0,000615828	33,5016744	0,005352326	0,00133808	0,00825439	342.735.000	1.176.368.000
156	Fatuleu Tengah	Passi	651.999.000	Tertinggal	7	47,1878014	83	-	1030	0,003353782	0,000335378	246	0,0049705	0,00248525	15,51026735	0,00302782	0,00045173	41,2393227	0,006588515	0,00164713	0,00492193	204.366.000	856.365.000	
157	Amfoang Tengah	Fatumones	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	47,1611118	84	-	2297	0,007479259	0,000747926	848	0,017134082	0,00856704	28,7071389	0,00560404	0,000840605	39,4417803	0,006301334	0,00157533	0,01173091	487.086.000	1.502.354.000
158	Amfoang Tengah	Binafun	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	41,9979046	137	-	1625	0,00529116	0,000529116	585	0,011820092	0,00591005	43,40246	0,00847277	0,001270915	47,9700361	0,007663834	0,00191596	0,00962604	399.688.000	1.414.956.000
159	Amfoang Tengah	Bitobe	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	43,8032923	123	-	1731	0,005636307	0,000563631	578	0,011678655	0,005839933	57,081289	0,01114307	0,00167146	49,8848886	0,007969756	0,00199244	0,01006686	417.992.000	1.433.260.000
160	Amfoang Tengah	Bonmuti	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	34,7746302	155	-	1133	0,00368916	0,000368916	587	0,011860503	0,00593025	31,58135793	0,00616512	0,000924769	51,6715495	0,008255198	0,0020638	0,00928774	385.642.000	1.400.910.000
Total			104.319.840.000			17.255.263.000	x	x	2.305.536.000	307.116.000	1,000	10%	49.492.000	1,000	50%	5.122,583	1,000	15%	6.259.274	1,000	0,250	1,000	41.521.600.000	165.402.239.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab Kupang	165.402.239.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Kupang	165.402.239.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kupang	104.319.840.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kupang	104.319.840.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kupang	17.255.263.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kupang	17.255.263.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Kupang	2.305.536.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Kupang	2.305.536.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Kupang	41.521.600.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kupang	41.521.600.000
Jumlah Desa	160
Jumlah Desa Penerima AK	16

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651.999.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

Mengetahui,

Oelamasi, 23 April 2020

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

MARLEIN G. MANAFE, S.Sos
NIP 19640818 198603 2 022

Ir. OBET LAHA
NIP 19621019 199203 1 006

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa

Kabupaten Kupang

Drs. CHARLES M. L. PANIE, MM
NIP 19640315 199303 1 009

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa			Jumlah Dana Desa Tahap I (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap II (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap III (20%)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (4) x 40%	(8) = (5) x 40%	(9) = (8) - (7)	(10) = (4) x 40%	(11) = (5) x 40%	(12) = (11) - (10)	(13) = (4) x 20%	(14) = (5) x 20%	(15) = (14) - (13)
1	Semau	Bokonusan	801.805.000	790.998.000	10.807.000	320.722.000	316.399.200	4.322.800	320.722.000	316.399.200	4.322.800	160.361.000	158.199.600	2.161.400
2	Semau	Otan	771.521.000	760.714.000	10.807.000	308.608.400	304.285.600	4.322.800	308.608.400	304.285.600	4.322.800	154.304.200	152.142.800	2.161.400
3	Semau	Uitao	829.354.000	818.547.000	10.807.000	331.741.600	327.418.800	4.322.800	331.741.600	327.418.800	4.322.800	165.870.800	163.709.400	2.161.400
4	Semau	Uiasa	829.661.000	818.854.000	10.807.000	331.864.400	327.541.600	4.322.800	331.864.400	327.541.600	4.322.800	165.932.200	163.770.800	2.161.400
5	Semau	Hansisi	833.353.000	822.546.000	10.807.000	333.341.200	329.018.400	4.322.800	333.341.200	329.018.400	4.322.800	166.670.600	164.509.200	2.161.400
6	Semau	Huilelot	826.474.000	815.667.000	10.807.000	330.589.600	326.266.800	4.322.800	330.589.600	326.266.800	4.322.800	165.294.800	163.133.400	2.161.400
7	Semau	Batuinuan	752.346.000	741.539.000	10.807.000	300.938.400	296.615.600	4.322.800	300.938.400	296.615.600	4.322.800	150.469.200	148.307.800	2.161.400
8	Semau	Letbaun	800.053.000	789.246.000	10.807.000	320.021.200	315.698.400	4.322.800	320.021.200	315.698.400	4.322.800	160.010.600	157.849.200	2.161.400
9	Kupang Barat	Manulai I	744.327.000	733.520.000	10.807.000	297.730.800	293.408.000	4.322.800	297.730.800	293.408.000	4.322.800	148.865.400	146.704.000	2.161.400
10	Kupang Barat	Sumlili	817.346.000	806.539.000	10.807.000	326.938.400	322.615.600	4.322.800	326.938.400	322.615.600	4.322.800	163.469.200	161.307.800	2.161.400
11	Kupang Barat	Lifuleo	797.655.000	786.848.000	10.807.000	319.062.000	314.739.200	4.322.800	319.062.000	314.739.200	4.322.800	159.531.000	157.369.600	2.161.400
12	Kupang Barat	Tesabela	772.936.000	762.129.000	10.807.000	309.174.400	304.851.600	4.322.800	309.174.400	304.851.600	4.322.800	154.587.200	152.425.800	2.161.400
13	Kupang Barat	Oematnunu	814.808.000	804.001.000	10.807.000	325.923.200	321.600.400	4.322.800	325.923.200	321.600.400	4.322.800	162.961.600	160.800.200	2.161.400
14	Kupang Barat	Kuanheun	775.008.000	764.201.000	10.807.000	310.003.200	305.680.400	4.322.800	310.003.200	305.680.400	4.322.800	155.001.600	152.840.200	2.161.400
15	Kupang Barat	Nitneo	896.205.000	885.398.000	10.807.000	358.482.000	354.159.200	4.322.800	358.482.000	354.159.200	4.322.800	179.241.000	177.079.600	2.161.400
16	Kupang Barat	Bolok	769.906.000	759.099.000	10.807.000	307.962.400	303.639.600	4.322.800	307.962.400	303.639.600	4.322.800	153.981.200	151.819.800	2.161.400
17	Kupang Barat	Tablolong	761.710.000	750.903.000	10.807.000	304.684.000	300.361.200	4.322.800	304.684.000	300.361.200	4.322.800	152.342.000	150.180.600	2.161.400
18	Kupang Barat	Oenaek	775.159.000	764.352.000	10.807.000	310.063.600	305.740.800	4.322.800	310.063.600	305.740.800	4.322.800	155.031.800	152.870.400	2.161.400
19	Kupang Timur	Nunkurus	1.346.451.000	1.335.644.000	10.807.000	538.580.400	534.257.600	4.322.800	538.580.400	534.257.600	4.322.800	269.290.200	267.128.800	2.161.400
20	Kupang Timur	Tuapukan	1.020.119.000	1.009.312.000	10.807.000	408.047.600	403.724.800	4.322.800	408.047.600	403.724.800	4.322.800	204.023.800	201.862.400	2.161.400
21	Kupang Timur	Oefafi	880.441.000	869.634.000	10.807.000	352.176.400	347.853.600	4.322.800	352.176.400	347.853.600	4.322.800	176.088.200	173.926.800	2.161.400
22	Kupang Timur	Pukdale	814.345.000	803.538.000	10.807.000	325.738.000	321.415.200	4.322.800	325.738.000	321.415.200	4.322.800	162.869.000	160.707.600	2.161.400
23	Kupang Timur	Oesao	821.104.000	810.297.000	10.807.000	328.441.600	324.118.800	4.322.800	328.441.600	324.118.800	4.322.800	164.220.800	162.059.400	2.161.400
24	Kupang Timur	Manusak	903.103.000	892.296.000	10.807.000	361.241.200	356.918.400	4.322.800	361.241.200	356.918.400	4.322.800	180.620.600	178.459.200	2.161.400
25	Kupang Timur	Tanah Putih	814.581.000	803.774.000	10.807.000	325.832.400	321.509.600	4.322.800	325.832.400	321.509.600	4.322.800	162.916.200	160.754.800	2.161.400
26	Kupang Timur	Oelatimo	809.433.000	798.626.000	10.807.000	323.773.200	319.450.400	4.322.800	323.773.200	319.450.400	4.322.800	161.886.600	159.725.200	2.161.400
27	Sulamu	Pitai	1.088.188.000	1.077.381.000	10.807.000	435.275.200	430.952.400	4.322.800	435.275.200	430.952.400	4.322.800	217.637.600	215.476.200	2.161.400
28	Sulamu	Pariti	1.420.362.000	1.409.555.000	10.807.000	568.144.800	563.822.000	4.322.800	568.144.800	563.822.000	4.322.800	284.072.400	281.911.000	2.161.400
29	Sulamu	Oeteta	935.825.000	925.018.000	10.807.000	374.330.000	370.007.200	4.322.800	374.330.000	370.007.200	4.322.800	187.165.000	185.003.600	2.161.400
30	Sulamu	Bipolo	1.337.835.000	1.327.028.000	10.807.000	535.134.000	530.811.200	4.322.800	535.134.000	530.811.200	4.322.800	267.567.000	265.405.600	2.161.400
31	Sulamu	Pantai Beringin	796.745.000	785.938.000	10.807.000	318.698.000	314.375.200	4.322.800	318.698.000	314.375.200	4.322.800	159.349.000	157.187.600	2.161.400
32	Sulamu	Pantulan	936.373.000	925.566.000	10.807.000	374.549.200	370.226.400	4.322.800	374.549.200	370.226.400	4.322.800	187.274.600	185.113.200	2.161.400
33	Kupang Tengah	Oelnasi	827.580.000	816.773.000	10.807.000	331.032.000	326.709.200	4.322.800	331.032.000	326.709.200	4.322.800	165.516.000	163.354.600	2.161.400
34	Kupang Tengah	Noelbaki	1.087.659.000	1.076.852.000	10.807.000	435.063.600	430.740.800	4.322.800	435.063.600	430.740.800	4.322.800	217.531.800	215.370.400	2.161.400
35	Kupang Tengah	Oelpuah	828.356.000	817.549.000	10.807.000	331.342.400	327.019.600	4.322.800	331.342.400	327.019.600	4.322.800	165.671.200	163.509.800	2.161.400
36	Kupang Tengah	Oebelo	891.434.000	880.627.000	10.807.000	356.573.600	352.250.800	4.322.800	356.573.600	352.250.800	4.322.800	178.286.800	176.125.400	2.161.400
37	Kupang Tengah	Penfui Timur	826.315.000	815.508.000	10.807.000	330.526.000	326.203.200	4.322.800	330.526.000	326.203.200	4.322.800	165.263.000	163.101.600	2.161.400
38	Kupang Tengah	Tanah Merah	840.654.000	829.847.000	10.807.000	336.261.600	331.938.800	4.322.800	336.261.600	331.938.800	4.322.800	168.130.800	165.969.400	2.161.400
39	Kupang Tengah	Mata Air	871.973.000	861.166.000	10.807.000	348.789.200	344.466.400	4.322.800	348.789.200	344.466.400	4.322.800	174.394.600	172.233.200	2.161.400
40	Amarasi	Oesena	796.069.000	785.262.000	10.807.000	318.427.600	314.104.800	4.322.800	318.427.600	314.104.800	4.322.800	159.213.800	157.052.400	2.161.400
41	Amarasi	Ponain	989.958.000	979.151.000	10.807.000	395.983.200	391.660.400	4.322.800	395.983.200	391.660.400	4.322.800	197.991.600	195.830.200	2.161.400
42	Amarasi	Kotabes	865.424.000	854.617.000	10.807.000	346.169.600	341.846.800	4.322.800	346.169.600	341.846.800	4.322.800	173.084.800	170.923.400	2.161.400
43	Amarasi	Tesbatan	821.383.000	810.576.000	10.807.000</td									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa			Jumlah Dana Desa Tahap I (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap II (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap III (20%)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(4)x 40%	(8)=(5)x 40%	(9)=(8)-(7)	(10)=(4)x 40%	(11)=(5)x 40%	(12)=(11)-(10)	(13)=(4)x 20%	(14)=(5)x 20%	(15)=(14)-(13)
46	Amarasi	Oenoni II	991.009.000	980.202.000	10.807.000	396.403.600	392.080.800	4.322.800	396.403.600	392.080.800	4.322.800	198.201.800	196.040.400	2.161.400
47	Amarasi	Tesbatani II	821.015.000	810.208.000	10.807.000	328.406.000	324.083.200	4.322.800	328.406.000	324.083.200	4.322.800	164.203.000	162.041.600	2.161.400
48	Fatuleu	Camplong II	1.252.522.000	1.241.715.000	10.807.000	501.008.800	496.686.000	4.322.800	501.008.800	496.686.000	4.322.800	250.504.400	248.343.000	2.161.400
49	Fatuleu	Naunnu	1.319.783.000	1.308.976.000	10.807.000	527.913.200	523.590.400	4.322.800	527.913.200	523.590.400	4.322.800	263.956.600	261.795.200	2.161.400
50	Fatuleu	Oebola	1.215.573.000	1.204.766.000	10.807.000	486.229.200	481.906.400	4.322.800	486.229.200	481.906.400	4.322.800	243.114.600	240.953.200	2.161.400
51	Fatuleu	Sillu	1.381.306.000	1.370.499.000	10.807.000	552.522.400	548.199.600	4.322.800	552.522.400	548.199.600	4.322.800	276.261.200	274.099.800	2.161.400
52	Fatuleu	Ekateta	1.251.131.000	1.240.324.000	10.807.000	500.452.400	496.129.600	4.322.800	500.452.400	496.129.600	4.322.800	250.226.200	248.064.800	2.161.400
53	Fatuleu	Kuimasi	789.585.000	778.778.000	10.807.000	315.834.000	311.511.200	4.322.800	315.834.000	311.511.200	4.322.800	157.917.000	155.755.600	2.161.400
54	Fatuleu	Tolnaku	1.281.839.000	1.271.032.000	10.807.000	512.735.600	508.412.800	4.322.800	512.735.600	508.412.800	4.322.800	256.367.800	254.206.400	2.161.400
55	Fatuleu	Oebola Dalam	862.333.000	851.526.000	10.807.000	344.933.200	340.610.400	4.322.800	344.933.200	340.610.400	4.322.800	172.466.600	170.305.200	2.161.400
56	Fatuleu	Kiuoni	1.133.884.000	1.123.077.000	10.807.000	453.553.600	449.230.800	4.322.800	453.553.600	449.230.800	4.322.800	226.776.800	224.615.400	2.161.400
57	Takari	Noelmina	1.112.645.000	1.101.838.000	10.807.000	445.058.000	440.735.200	4.322.800	445.058.000	440.735.200	4.322.800	222.529.000	220.367.600	2.161.400
58	Takari	Benu	1.261.223.000	1.250.416.000	10.807.000	504.489.200	500.166.400	4.322.800	504.489.200	500.166.400	4.322.800	252.244.600	250.083.200	2.161.400
59	Takari	Hueknutu	1.260.516.000	1.249.709.000	10.807.000	504.206.400	499.883.600	4.322.800	504.206.400	499.883.600	4.322.800	252.103.200	249.941.800	2.161.400
60	Takari	Oelnaineno	1.275.286.000	1.264.479.000	10.807.000	510.114.400	505.791.600	4.322.800	510.114.400	505.791.600	4.322.800	255.057.200	252.895.800	2.161.400
61	Takari	Tanini	1.457.573.000	1.446.766.000	10.807.000	583.029.200	578.706.400	4.322.800	583.029.200	578.706.400	4.322.800	291.514.600	289.353.200	2.161.400
62	Takari	Kauniki	1.758.493.000	1.747.686.000	10.807.000	703.397.200	699.074.400	4.322.800	703.397.200	699.074.400	4.322.800	351.698.600	349.537.200	2.161.400
63	Takari	Tuapanaf	1.253.382.000	1.242.575.000	10.807.000	501.352.800	497.030.000	4.322.800	501.352.800	497.030.000	4.322.800	250.676.400	248.515.000	2.161.400
64	Takari	Fatukona	1.218.804.000	1.207.997.000	10.807.000	487.521.600	483.198.800	4.322.800	487.521.600	483.198.800	4.322.800	243.760.800	241.599.400	2.161.400
65	Takari	Oesusu	1.102.144.000	1.091.337.000	10.807.000	440.857.600	436.534.800	4.322.800	440.857.600	436.534.800	4.322.800	220.428.800	218.267.400	2.161.400
66	Amfoang Selatan	Fatusuki	979.727.000	968.920.000	10.807.000	391.890.800	387.568.000	4.322.800	391.890.800	387.568.000	4.322.800	195.945.400	193.784.000	2.161.400
67	Amfoang Selatan	Oelbanu	1.318.074.000	1.307.267.000	10.807.000	527.229.600	522.906.800	4.322.800	527.229.600	522.906.800	4.322.800	263.614.800	261.453.400	2.161.400
68	Amfoang Selatan	Fatumetan	1.104.414.000	1.093.607.000	10.807.000	441.765.600	437.442.800	4.322.800	441.765.600	437.442.800	4.322.800	220.882.800	218.721.400	2.161.400
69	Amfoang Selatan	Oh'aem	1.352.960.000	1.342.153.000	10.807.000	541.184.000	536.861.200	4.322.800	541.184.000	536.861.200	4.322.800	270.592.000	268.430.600	2.161.400
70	Amfoang Selatan	Leloboko	1.177.683.000	1.166.876.000	10.807.000	471.073.200	466.750.400	4.322.800	471.073.200	466.750.400	4.322.800	235.536.600	233.375.200	2.161.400
71	Amfoang Selatan	Oh'aem II	1.234.252.000	1.223.445.000	10.807.000	493.700.800	489.378.000	4.322.800	493.700.800	489.378.000	4.322.800	246.850.400	244.689.000	2.161.400
72	Amfoang Utara	Afoan	1.182.351.000	1.171.544.000	10.807.000	472.940.400	468.617.600	4.322.800	472.940.400	468.617.600	4.322.800	236.470.200	234.308.800	2.161.400
73	Amfoang Utara	Fatunaus	1.194.332.000	1.183.525.000	10.807.000	477.732.800	473.410.000	4.322.800	477.732.800	473.410.000	4.322.800	238.866.400	236.705.000	2.161.400
74	Amfoang Utara	Kolabe	1.327.945.000	1.317.138.000	10.807.000	531.178.000	526.855.200	4.322.800	531.178.000	526.855.200	4.322.800	265.589.000	263.427.600	2.161.400
75	Amfoang Utara	Bakuin	1.440.249.000	1.429.442.000	10.807.000	576.099.600	571.776.800	4.322.800	576.099.600	571.776.800	4.322.800	288.049.800	285.888.400	2.161.400
76	Amfoang Utara	Lilimus	902.239.000	891.432.000	10.807.000	360.895.600	356.572.800	4.322.800	360.895.600	356.572.800	4.322.800	180.447.800	178.286.400	2.161.400
77	Nekameise	Oelomin	776.195.000	765.388.000	10.807.000	310.478.000	306.155.200	4.322.800	310.478.000	306.155.200	4.322.800	155.239.000	153.077.600	2.161.400
78	Nekameise	Tasikona	767.708.000	756.901.000	10.807.000	307.083.200	302.760.400	4.322.800	307.083.200	302.760.400	4.322.800	153.541.600	151.380.200	2.161.400
79	Nekameise	Oemasi	750.315.000	739.508.000	10.807.000	300.126.000	295.803.200	4.322.800	300.126.000	295.803.200	4.322.800	150.063.000	147.901.600	2.161.400
80	Nekameise	Usapi Sonbai	792.611.000	781.804.000	10.807.000	317.044.400	312.721.600	4.322.800	317.044.400	312.721.600	4.322.800	158.522.200	156.360.800	2.161.400
81	Nekameise	Oenif	760.013.000	749.206.000	10.807.000	304.005.200	299.682.400	4.322.800	304.005.200	299.682.400	4.322.800	152.002.600	149.841.200	2.161.400
82	Nekameise	Tunfeu	760.291.000	749.484.000	10.807.000	304.116.400	299.793.600	4.322.800	304.116.400	299.793.600	4.322.800	152.058.200	149.896.800	2.161.400
83	Nekameise	Oepaha	763.090.000	752.283.000	10.807.000	305.236.000	300.913.200	4.322.800	305.236.000	300.913.200	4.322.800	152.618.000	150.456.600	2.161.400
84	Nekameise	Bone	797.621.000	786.814.000	10.807.000	319.048.400	314.725.600	4.322.800	319.048.400	314.725.600	4.322.800	159.524.200	157.362.800	2.161.400
85	Nekameise	Taloctan	769.786.000	758.979.000	10.807.000	307.914.400	303.591.600	4.322.800	307.914.400	303.591.600	4.322.800	153.957.200	151.795.800	2.161.400
86	Nekameise	Oben	738.047.000	727.240.000	10.807.000	295.218.800	290.896.000	4.322.800	295.218.800	290.896.000	4.322.800	147.609.400	145.448.000	2.161.400
87	Nekameise	Bismarak	740.700.000	729.893.000	10.807.000	296.280.000	291.957.200	4.322.800	296.280.000	291.957.200	4.322.800	148.140.000	145.978.600	2.161.400
88	Amarasi Barat	Soba	997.377.000	986.570.000	10.807.000	398.950.800	394.628.000	4.322.800	398.950.800	394.628.000	4.322.800	199.475.400	197.314.000	2.161.400
89	Amarasi Barat	Toobaun	1.259.581.000	1.248.774.000</td										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa			Jumlah Dana Desa Tahap I (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap II (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap III (20%)		
			Sebelum Perubahan (4)	Setelah Perubahan (5)	Bertambah / Berkurang (6)=(5)-(4)	Sebelum Perubahan (7) = (4) x 40%	Setelah Perubahan (8) = (5) x 40%	Bertambah / Berkurang (9)=(8)-(7)	Sebelum Perubahan (10) = (4) x 40%	Setelah Perubahan (11) = (5) x 40%	Bertambah / Berkurang (12)=(11)-(10)	Sebelum Perubahan (13) = (4) x 20%	Setelah Perubahan (14) = (5) x 20%	Bertambah / Berkurang (15)=(14)-(13)
99	Amarasi Timur	Pakubaun	1.228.109.000	1.217.302.000	10.807.000	491.243.600	486.920.800	4.322.800	491.243.600	486.920.800	4.322.800	245.621.800	243.460.400	2.161.400
100	Amarasi Timur	Rabeka	879.744.000	868.937.000	10.807.000	351.897.600	347.574.800	4.322.800	351.897.600	347.574.800	4.322.800	175.948.800	173.787.400	2.161.400
101	Amarasi Timur	Enoraen	869.576.000	858.769.000	10.807.000	347.830.400	343.507.600	4.322.800	347.830.400	343.507.600	4.322.800	173.915.200	171.753.800	2.161.400
102	Amabi Oefeto Timur	Seki	903.085.000	892.278.000	10.807.000	361.234.000	356.911.200	4.322.800	361.234.000	356.911.200	4.322.800	180.617.000	178.455.600	2.161.400
103	Amabi Oefeto Timur	Oemofa	939.590.000	928.783.000	10.807.000	375.836.000	371.513.200	4.322.800	375.836.000	371.513.200	4.322.800	187.918.000	185.756.600	2.161.400
104	Amabi Oefeto Timur	Nunmafo	1.113.852.000	1.103.045.000	10.807.000	445.540.800	441.218.000	4.322.800	445.540.800	441.218.000	4.322.800	222.770.400	220.609.000	2.161.400
105	Amabi Oefeto Timur	Muke	1.298.415.000	1.287.608.000	10.807.000	519.366.000	515.043.200	4.322.800	519.366.000	515.043.200	4.322.800	259.683.000	257.521.600	2.161.400
106	Amabi Oefeto Timur	Pathau	1.382.911.000	1.372.104.000	10.807.000	553.164.400	548.841.600	4.322.800	553.164.400	548.841.600	4.322.800	276.582.200	274.420.800	2.161.400
107	Amabi Oefeto Timur	Oeniko	874.615.000	863.808.000	10.807.000	349.846.000	345.523.200	4.322.800	349.846.000	345.523.200	4.322.800	174.923.000	172.761.600	2.161.400
108	Amabi Oefeto Timur	Oenuntono	795.752.000	784.945.000	10.807.000	318.300.800	313.978.000	4.322.800	318.300.800	313.978.000	4.322.800	159.150.400	156.989.000	2.161.400
109	Amabi Oefeto Timur	Oemolo	1.349.557.000	1.338.750.000	10.807.000	539.822.800	535.500.000	4.322.800	539.822.800	535.500.000	4.322.800	269.911.400	267.750.000	2.161.400
110	Amabi Oefeto Timur	Enolanan	1.311.047.000	1.300.240.000	10.807.000	524.418.800	520.096.000	4.322.800	524.418.800	520.096.000	4.322.800	262.209.400	260.048.000	2.161.400
111	Amabi Oefeto Timur	Oenaunu	875.616.000	864.809.000	10.807.000	350.246.400	345.923.600	4.322.800	350.246.400	345.923.600	4.322.800	175.123.200	172.961.800	2.161.400
112	Amfoang Barat Daya	Manubelon	1.652.820.000	1.642.013.000	10.807.000	661.128.000	656.805.200	4.322.800	661.128.000	656.805.200	4.322.800	330.564.000	328.402.600	2.161.400
113	Amfoang Barat Daya	Letkole	910.403.000	899.596.000	10.807.000	364.161.200	359.838.400	4.322.800	364.161.200	359.838.400	4.322.800	182.080.600	179.919.200	2.161.400
114	Amfoang Barat Daya	Nefoneut	877.585.000	866.778.000	10.807.000	351.034.000	346.711.200	4.322.800	351.034.000	346.711.200	4.322.800	175.517.000	173.355.600	2.161.400
115	Amfoang Barat Daya	Bioba Baru	830.728.000	819.921.000	10.807.000	332.291.200	327.968.400	4.322.800	332.291.200	327.968.400	4.322.800	166.145.600	163.984.200	2.161.400
116	Amfoang Barat Laut	Soliu	1.294.725.000	1.283.918.000	10.807.000	517.890.000	513.567.200	4.322.800	517.890.000	513.567.200	4.322.800	258.945.000	256.783.600	2.161.400
117	Amfoang Barat Laut	Saukibe	1.365.854.000	1.355.047.000	10.807.000	546.341.600	542.018.800	4.322.800	546.341.600	542.018.800	4.322.800	273.170.800	271.009.400	2.161.400
118	Amfoang Barat Laut	Oelfatu	1.601.347.000	1.590.540.000	10.807.000	640.538.000	636.216.000	4.322.800	640.538.000	636.216.000	4.322.800	320.269.400	318.108.000	2.161.400
119	Amfoang Barat Laut	Timau	1.541.472.000	1.530.665.000	10.807.000	616.588.800	612.266.000	4.322.800	616.588.800	612.266.000	4.322.800	308.294.400	306.133.000	2.161.400
120	Amfoang Barat Laut	Honuk	1.509.344.000	1.498.537.000	10.807.000	603.737.600	599.414.800	4.322.800	603.737.600	599.414.800	4.322.800	301.868.800	299.707.400	2.161.400
121	Amfoang Barat Laut	Faumes	1.411.197.000	1.400.390.000	10.807.000	564.478.800	560.156.000	4.322.800	564.478.800	560.156.000	4.322.800	282.239.400	280.078.000	2.161.400
122	Semau Selatan	Akle	929.352.000	918.545.000	10.807.000	371.740.800	367.418.000	4.322.800	371.740.800	367.418.000	4.322.800	185.870.400	183.709.000	2.161.400
123	Semau Selatan	Uitiuh Ana	885.385.000	874.578.000	10.807.000	354.154.000	349.831.200	4.322.800	354.154.000	349.831.200	4.322.800	177.077.000	174.915.600	2.161.400
124	Semau Selatan	Onansila	772.789.000	761.982.000	10.807.000	309.115.600	304.792.800	4.322.800	309.115.600	304.792.800	4.322.800	154.557.800	152.396.400	2.161.400
125	Semau Selatan	Uitiuh Tuan	789.047.000	778.240.000	10.807.000	315.618.800	311.296.000	4.322.800	315.618.800	311.296.000	4.322.800	157.809.400	155.648.000	2.161.400
126	Semau Selatan	Naikean	934.702.000	923.895.000	10.807.000	373.880.800	369.558.000	4.322.800	373.880.800	369.558.000	4.322.800	186.940.400	184.779.000	2.161.400
127	Semau Selatan	Uiboa	1.306.050.000	1.295.243.000	10.807.000	522.420.000	518.097.200	4.322.800	522.420.000	518.097.200	4.322.800	261.210.000	259.048.600	2.161.400
128	Taebenu	Oeltuah	895.427.000	884.620.000	10.807.000	358.170.800	353.848.000	4.322.800	358.170.800	353.848.000	4.322.800	179.085.400	176.924.000	2.161.400
129	Taebenu	Baumata	807.798.000	796.991.000	10.807.000	323.119.200	318.796.400	4.322.800	323.119.200	318.796.400	4.322.800	161.559.600	159.398.200	2.161.400
130	Taebenu	Kuaklalo	745.663.000	734.856.000	10.807.000	298.265.200	293.942.400	4.322.800	298.265.200	293.942.400	4.322.800	149.132.600	146.971.200	2.161.400
131	Taebenu	Oeletsala	767.251.000	756.444.000	10.807.000	306.900.400	302.577.600	4.322.800	306.900.400	302.577.600	4.322.800	153.450.200	151.288.800	2.161.400
132	Taebenu	Bokong	1.419.393.000	1.408.586.000	10.807.000	567.757.200	563.434.400	4.322.800	567.757.200	563.434.400	4.322.800	283.878.600	281.717.200	2.161.400
133	Taebenu	Baumata Utara	777.567.000	766.760.000	10.807.000	311.026.800	306.704.000	4.322.800	311.026.800	306.704.000	4.322.800	155.513.400	153.352.000	2.161.400
134	Taebenu	Baumata Timur	858.076.000	847.269.000	10.807.000	343.230.400	338.907.600	4.322.800	343.230.400	338.907.600	4.322.800	171.615.200	169.453.800	2.161.400
135	Taebenu	Baumata Barat	782.410.000	771.603.000	10.807.000	312.964.000	308.641.200	4.322.800	312.964.000	308.641.200	4.322.800	156.482.000	154.320.600	2.161.400
136	Amabi Oefeto	Fatukanutu	848.854.000	838.047.000	10.807.000	339.541.600	335.218.800	4.322.800	339.541.600	335.218.800	4.322.800	169.770.800	167.609.400	2.161.400
137	Amabi Oefeto	Kairane	912.463.000	901.656.000	10.807.000	364.985.200	360.662.400	4.322.800	364.985.200	360.662.400	4.322.800	182.492.600	180.331.200	2.161.400
138	Amabi Oefeto	Raknamo	1.072.711.000	1.061.904.000	10.807.000	429.084.400	424.761.600	4.322.800	429.084.400	424.761.600	4.322.800	214.542.200	212.380.800	2.161.400
139	Amabi Oefeto	Kuanheum	951.871.000	941.064.000	10.807.000	380.748.400	376.425.600	4.322.800	380.748.400	376.425.600	4.322.800	190.374.200	188.212.800	2.161.400
140	Amabi Oefeto	Fatuteta	928.583.000	917.776.000	10.807.000	371.433.200	367.110.400	4.322.800	371.433.200	367.110.400	4.322.800	185.716.600	183.555.200	2.161.400
141	Amabi Oefeto	Oefeto	789.834.000	779.027.000	10.807.000	315.933.600	311.610.800	4.322.800	315.933.600	311.610.800	4.322.800	157.966.800	155.805.400	2.161.400
142														

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa			Dana Desa Tahap I (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap II (40%)			Jumlah Dana Desa Tahap III (20%)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7) = (4) x 40%	(8) = (5) x 40%	(9)=(8)-(7)	(10) = (4) x 40%	(11) = (5) x 40%	(12)=(11)-(10)	(13) = (4) x 20%	(14) = (5) x 20%	(15)=(14)-(13)
152	Fatuleu Barat	Naitae	1.461.132.000	1.450.325.000	10.807.000	584.452.800	580.130.000	4.322.800	584.452.800	580.130.000	4.322.800	292.226.400	290.065.000	2.161.400
153	Fatuleu Tengah	Oelbiteno	1.284.090.000	1.273.283.000	10.807.000	513.636.000	509.313.200	4.322.800	513.636.000	509.313.200	4.322.800	256.818.000	254.656.600	2.161.400
154	Fatuleu Tengah	Nonbaun	1.168.609.000	1.157.802.000	10.807.000	467.443.600	463.120.800	4.322.800	467.443.600	463.120.800	4.322.800	233.721.800	231.560.400	2.161.400
155	Fatuleu Tengah	Nunsaen	1.187.175.000	1.176.368.000	10.807.000	474.870.000	470.547.200	4.322.800	474.870.000	470.547.200	4.322.800	237.435.000	235.273.600	2.161.400
156	Fatuleu Tengah	Passi	867.172.000	856.365.000	10.807.000	346.868.800	342.546.000	4.322.800	346.868.800	342.546.000	4.322.800	173.434.400	171.273.000	2.161.400
157	Amfoang Tengah	Fatumonas	1.513.161.000	1.502.354.000	10.807.000	605.264.400	600.941.600	4.322.800	605.264.400	600.941.600	4.322.800	302.632.200	300.470.800	2.161.400
158	Amfoang Tengah	Binafun	1.425.763.000	1.414.956.000	10.807.000	570.305.200	565.982.400	4.322.800	570.305.200	565.982.400	4.322.800	285.152.600	282.991.200	2.161.400
159	Amfoang Tengah	Bitobe	1.444.067.000	1.433.260.000	10.807.000	577.626.800	573.304.000	4.322.800	577.626.800	573.304.000	4.322.800	288.813.400	286.652.000	2.161.400
160	Amfoang Tengah	Bonmuti	1.411.717.000	1.400.910.000	10.807.000	564.686.800	560.364.000	4.322.800	564.686.800	560.364.000	4.322.800	282.343.400	280.182.000	2.161.400
Total			167.131.359.000	165.402.239.000	1.729.120.000	66.852.543.600	66.160.895.600	691.648.000	66.852.543.600	66.160.895.600	691.648.000	33.426.271.800	33.080.447.800	345.824.000

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO